



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 133/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALEROANG KECAMATAN BUNGKU SELATAN
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4/Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALEROANG KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai laporan.

Ditetapkan di Kaleroang

Pada tanggal, 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALEROANG,
ttd
AMIRULLAH MATO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI
Kasubbag. Hukum



Anjita M. Karim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 133/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
KALEROANG KECAMATAN BUNGKU SELATAN
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KALEROANG DI KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAR JAYA	L	DESA KALEROANG
2.	TAFATUL ANFAS. SM	L	DESA KALEROANG
3.	ARDILAH	L	DESA KALEROANG
4.	ULIANA	P	DESA KALEROANG
5.	FIRNA	P	DESA KALEROANG
6.	JULITHA PONGBATU,S.Pd.	P	DESA KALEROANG
7.	HAMLIATI	P	DESA KALEROANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HABRIN MAKKING	L	DESA KALEROANG
2.	ADNA,S.Si	L	DESA KALEROANG
3.	SOFYAN	L	DESA KALEROANG

4.	HARTATY USUMAN,S.Pd.	P	DESA KALEROANG
5.	INDAH HAERUNNISA	P	DESA KALEROANG
6.	MUHAMMAD RIDHA. L	L	DESA KALEROANG
7.	NURARFAH	P	DESA KALEROANG

Ditetapkan di : Kaleroang

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KALEROANG,

ttd

AMIRULLAH MATO

Salinan, sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI

Kasubbag. Hukum



Anita M. Karim